

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR 6188/Kpts-II/2002 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN
(Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia
Nomor : P.13/MENHUT-II/2011, tanggal 10 Maret 2011)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan adanya perubahan organisasi Badan Planologi Kehutanan menjadi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan maka perlu dilakukan penyesuaian tugas pokok dan fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan;
- b. bahwa Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B/507/M.PAN-RB/2/2011 tanggal 18 Februari 2011 telah menyetujui perubahan tugas pokok dan fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan;
- c. bahwa sehubungan dengan itu, perlu mengubah kembali Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6188/Kpts-II/2002 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.25/Menhut-II/2007, dengan Peraturan Menteri Kehutanan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 (*BN No. 1B-8B*) tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 (*BN No. 7140 hal. 31B-32B*) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (*BN No. 7152 hal. 9B-18B*) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 (*BN No. 7556 hal. 13B-22B*) tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 (*BN No. 7576 hal. 1B-6B*) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6188/Kpts-II/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.25/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 6188/Kpts-II/2002 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6188/Kpts-II/2002 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.25/Menhut-II/2007, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Balai Pemantapan Kawasan Hutan merupakan unit pelaksana teknis di bidang pemantapan kawasan hutan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan.

- (2) Balai Pemantapan Kawasan Hutan dipimpin oleh seorang Kepala.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Balai Pemantapan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi serta perubahan status/peruntukan kawasan hutan, penyajian data dan informasi pemanfaatan kawasan hutan, penilaian penggunaan kawasan hutan, dan penyajian data informasi sumberdaya hutan.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Pemantapan Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi potensi lokasi yang akan ditunjuk sebagai kawasan hutan;
- b. Pelaksanaan penataan batas dan pemetaan kawasan hutan;
- c. Pelaksanaan penilaian perubahan status dan fungsi kawasan hutan;
- d. Pelaksanaan penilaian penggunaan kawasan hutan;
- e. Penilaian teknis tata batas areal pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan dan perubahan status/peruntukan kawasan hutan;
- f. Pelaksanaan inventarisasi hutan skala Nasional di wilayah;
- g. Penyusunan dan penyajian data informasi Sumber Daya Hutan (SDH) serta Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH);
- h. Pengelolaan sistem informasi geografis dan perpetaan kehutanan;
- i. Penyiapan dan penyajian data dan informasi perencanaan kehutanan, penunjukan

kawasan hutan, penatagunaan kawasa hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan;

- j. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga keseluruhan pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, koordinasi penyusunan perencanaan program dan anggaran, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Seksi Pemolaan Kawasan Hutan mempunyai tugas pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi potensi lokasi yang akan ditunjuk sebagai kawasan hutan; pelaksanaan penataan batas dan pemetaan kawasan hutan; pelaksanaan penilaian perubahan status dan fungsi kawasan hutan; penilaian teknis tata batas areal pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan dan perubahan status/peruntukan kawasan hutan.
- (3) Seksi Informasi Sumberdaya Hutan mempunyai tugas pelaksanaan penilaian penggunaan kawasan hutan; pelaksanaan inventarisasi hutan skala Nasional di wilayah; penyusunan dan penyajian data informasi Sumber Daya Hutan (SDH) serta Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH); pengelolaan sistem informasi geografis dan perpetaan kehutanan; penyediaan dan penyajian data dan informasi perencanaan kehutanan, penunjukan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga keseluruhan pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Kepala Balai, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Kepala Seksi di lingkungan Balai wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan dan apabila terjadi penyimpangan pelaksanaan tugas wajib mengambil langkah-langkah diperlukan.

Pasal 11

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Menteri Kehutanan ini, maka Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6188/Kpts-II/2002 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.25/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.
- (2) Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Maret 2011

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 15 Maret 2011

MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2011 NOMOR 141

(BN)